

PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG)

Emy Widya, Paramita Prananingtyas, Budi Ispriyarso

Program Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : emywidya94@gmail.com

Abstract

Online Single Submission-OSS is a Business Licensing issued by the OSS Institution for and on behalf of ministers, institutional leaders, governors, or regents / mayors to Business Actors through an integrated electronic system. The benefits of OSS include facilitating business actors to connect with all stakeholders and obtain permits safely, quickly and in real time, in reporting and solving licensing problems in one place. Parallel Services where one application will produce several related permits. Verified applicants can use the full online service. The purpose of this research is to find out the implementation in the issuance of the Main Business Number (NIB) through the Online Single Submission-OSS system (Study of PT Establishment in Semarang City) and the obstacles or constraints faced in implementing the Online Single Submission - OSS system in normor publishing master tried. The results showed that the Online Single Submission web application provides information such as business application data, existing permit data, regional agency data, regional licensing data, etc. Business actors can process the application for the Business Registration Number without changing permits or business activities, namely activating an OSS account, completing the company data components obtained in the OSS system, completing information on permits that were previously owned, so the OSS system will issue a NIB for Business actors Business actors can conduct business development even though they do not yet have an NIB through the OSS system, namely by creating a Business Identification Number in advance. Furthermore, business actors can update business development information.

Keywords: Online Single Submission, Business License, Main Business Number

Abstrak

Online Single Submission- OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Manfaat OSS antara lain memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time, dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat. Layanan Paralel dimana satu permohonan akan menghasilkan beberapa izin terkait. Pemohon yang sudah terverifikasi dapat menggunakan layanan Online sepenuhnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission- OSS (Studi Pendirian PT di Kota Semarang) dan hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem Online Single Submission- OSS

dalam penerbitan normor induk berusaha. Hasil penelitian menunjukkan, aplikasi web Online Single Submission ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll. Pelaku usaha dapat melakukan proses permohonan Nomor Induk Berusaha tanpa melakukan perubahan izin maupun kegiatan usaha, yakni melakukan aktivasi akun OSS, melengkapi komponen data perusahaan yang erdapat pada sistem OSS, melengkapi informasi izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga sistem OSS akan menerbitkan NIB bagi Pelaku usaha Pelaku usaha dapat melakukan pengembangan usaha meskipun belum memiliki NIB melalui sistem OSS, yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha terlebih dahulu. Selanjutnya pelaku usaha dapat melakukan pemberharuan informasi pengembangan usaha.

Kata Kunci : Online Single Submission, Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan akan dikenai sanksi administratif. Terkait dengan perubahan data / ralat dalam sistem Online Single Submission –OSS (perubahan data NIB dan Izin Usaha) yang sudah diterbitkan, tidak dapat dilakukan secara langsung, kecuali melalui mekanisme “*rollback* atau penghapusan data” dengan mengirim surat pernyataan kepada Online Single Submission – yang selanjutnya disebut OSS. Pemerintah wajib menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, untuk itu diperlukan terobosan yang *Inovative* dan *Smart* untuk menghadapi masalah pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Para pengguna jasa mempunyai banyak keluhan yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik adalah sumber keterlambatan, pungli, dan inefiensi. Citra organisasi publik di negara berkembang, termasuk Indonesia dalam melayani kepentingan masyarakat pada umumnya amat buruk jika dibandingkan dengan organisasi *private*. Sehingga tidaklah mengherankan apabila organisasi *private* sering dijadikan sebagai alternatif pilihan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam menyelenggarakan pelayan publik. Perlunya terobosan-terobosan yang inovatif dan *smart* untuk menghadapi masalah pelayanan perizinan

kepada masyarakat, berupa Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Bangsa Indonesia dituntut untuk memperbaiki kinerja birokrasi, pemerintah saat ini karena masih belum menunjukkan kinerja yang tinggi oleh karenanya diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Hal ini ditandai dengan salah satunya adalah masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrat kepada masyarakat dan ini pula yang sering dituding sebagai faktor penyebab terpuruknya negara ini. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah pemerintah kota dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hakikatnya penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saling daerah.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Otonomi Daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pelayanan perizinan yang mudah, yang diberikan oleh suatu daerah baik kepada masyarakatnya sendiri sampai kepada para investor, maka akan menarik masyarakat khususnya para investor untuk menanamkan sahamnya ke daerah tersebut sehingga pembangunan daerah menjadi maju. Pemerintah Pusat maupun Daerah terdapat masalah yang cukup serius dalam hal ini. Rumitnya proses perizinan hingga berbelit-belitnya birokrasi yang ada. Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan diberlakukannya pola pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan bahwa PTSP bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Penyelenggaran PTSP oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang yang khusus melayani Perizinan ini diharapkan mempermudah birokrasi dalam pengurusannya dan memberikan pelayanan prima dengan memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan perijinan. Mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan Pasal 350 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta sebagai wujud inovasi manajemen dari Pemerintah Daerah di Kota Semarang dengan sistem satu pintu. DPMPTSP Kota Semarang merupakan badan yang memiliki tugas khusus yaitu memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dengan inovasi ini, diharapkan mampu memberikan pelayanan perizinan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

PTSP dalam pelayanan perizinan yang ada di Kota Semarang tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana pelayanan perizinan yang berhubungan dengan permohonan izin dan izin yang diterbitkan. Pelayanan perizinan berusaha saat ini pelaksanaannya dilakukan dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Indonesia adalah Negara yang mendasarkan hukum sebagai kekuatan yang paling tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, ketertiban dan perlindungan hukum, tentunya membutuhkan

upaya konkrit agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden sebagai Pemerintah Pusat yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri, sedangkan urusan pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat dengan prinsip bekerja sama. Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission-OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online. Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris. Maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggung Jawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018)

Perizinan usaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan / kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi penghambat atau kendala pada perkembangan usaha dan atau kegiatan. Perlunya penataan kembali untuk dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih *efisien*, melayani, dan modern, salah satunya yang paling *signifikan* adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission – OSS*). Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang akan melakukan usaha dan/atau wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang

memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengatur bahwa Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen Pelaku Usaha untuk memenuhi standart, sertifikat, dan/ atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan melalui sistem OSS. Izin Komersial atau Operasional hanya mensyaratkan pemenuhan standart atau berupa pendaftaran barang/jasa yang telah ditetapkan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) oleh kementerian/lembaga tanpa diperlukan adanya evaluasi atau persyaratan khusus sebelumnya, maka Izin Komersial atau Operasional dapat berlaku efektif dan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah melakukan pengawasan atau pemenuhan standart dimaksud. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission*- OSS (Studi Pendirian PT di Kota Semarang) ?; Apakah hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem *Online Single Submission*- OSS dalam penerbitan normor induk berusaha (pendirian PT) di Kota Semarang ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian ini memerlukan pendekatan secara kasus atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau dapat dikatakan secara empiris. Data-data yang didapat dari pendekatan penelitian ini tentunya mendukung untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. (Muhammad, 2004)

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menekankan dari segi-segi norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lainnya. Sedangkan

pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis empiris ini memperhatikan norma hukum yang berlaku dalam permasalahan Penerapan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS).

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soekanto, 2001).

C. Hasil dan Pembahasan

1) Pelaksanaan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission- OSS (Studi Pendirian PT di Kota Semarang)*

Pelayanan perizinan terpadu atau OSS (*One Stop Service*) adalah sebuah satuan kerja di tingkat pemerintahan Kota/Kabupaten yang secara khusus memberikan pelayanan untuk memproses dokumen publik, khususnya proses usaha dan investasi. Perizinan usaha dan investasi yang selama ini mengandung konotasi negatif, terlalu banyak, berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama dan mahal, diharapkan akan dapat lebih disederhanakan melalui pelayanan satu pintu (terpadu) melalui suatu Unit Pelatanan Teknis (UPT) atau Kantor Pelayanan Teknis (KPT) yang memangkas beban administratif bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapat akses sumber daya untuk pengembangan usaha.

Kantor Pelayanan Terpadu Kota Semarang mulai beroperasi pada tahun 2006 yakni semenjak dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2006 yang mengatur masalah perijinan di Kota Semarang. Sampai saat ini jumlah layanan yang diselenggarakan mencapai 52 perijinan/layanan. Selama dua tahun terakhir ini, jumlah pemohon perijinan di Kota Semarang yang relatif sering diajukan berkaitan dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Ijin Lokasi. Besarnya minat pengajuan terhadap jenis perijinan di atas tidak terlepas dari fungsi utama kota Semarang sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa. Setelah lebih kurang dua tahun beroperasi, tampaknya menarik untuk dikaji lebih lanjut

tentang bagaimana pemerintah Kota Semarang mengimplementasikan penyelenggaraan pelayanan perijinan satu pintu (*One Stop Service*) di wilayahnya.

Dewasa ini, *One Stop Service* menyempurnakan menjadi system *Online Single Submission* yaitu merupakan aplikasi yang digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Online Single Submission adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web *Online Single Submission* ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll.

Jenis perizinan berusaha yang terdapat dalam Sistem *Online Single Submission* terdiri atas izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang dapat diajukan oleh pemohon perizinan berusaha yang terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan. Pelaku usaha perseorangan merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Yang dapat menggunakan *Online Single Submission* untuk mengurus perizinan berusaha, antara lain semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
- b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
- c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission*.
- d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Para pelaku usaha dapat membuat *user-ID* dalam situs www.oss.go.id, dan *Log-in* ke dalam sistem *Online Single Submission* dengan menggunakan *user-ID*, selanjutnya mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam hal itu, untuk pelaku usaha baru

wajib melakukan proses agar memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya, namun untuk usaha yang telah berdiri, pelaku usaha dapat melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Sistem *Online Single Submission* memiliki banyak manfaat bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan proses administrasi, yakni mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Sistem *Online Single Submission* juga memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time, memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat, serta memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Sistem *Online Single Submission* yang telah ada kini mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin bagi para pelaku usaha pendirian PT di Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri Rachmawati, SH., MM, Kepala Bidang Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Pelaksanaan permohonan penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha pendirian PT di Kota Semarang dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut: (Fitri Rachmawati, 2012)

- a. Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui Administrasi Hukum Umum (AHU) online oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

Dalam pelaksanaannya, para pelaku usaha wajib mempunyai salinan pengesahan yang telah diberikan oleh Notaris terhadap pendirian badan usaha tersebut;

- b. Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, dalam hal proses pengurusan perizinan, para pelaku usaha melimpahkan kepada pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggung jawab Badan Usaha/Perusahaan, namun khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan tetap menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun;
- c. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS. Dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit hingga 30 menit dalam proses verifikasi berisi User-ID yang akan dikirimkan melalui e-mail.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB bagi identitas pelaku usaha sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor, Akses Kepabeanan jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, antara lain NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau Izin Usaha untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)). Berikut adalah Langkah-langkah untuk memperoleh NIB bagi pelaku usaha khususnya pada Pendirian PT di Kota Semarang: (Fitri Rachmawati, 2012)

- a. Log-in pada sistem OSS

Pelaku usaha menggunakan *user-id* dan *password* yang telah dikirimkan ke *e-mail* saat aktivasi akun.

- b. Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing.

Dalam pelaksanaannya, jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha akan menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 atau dengan surat pernyataan.

- c. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha.

Dalam pelaksanaannya, KBLI yang dipilih termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tercantum. Pelaku usaha wajib menyetujui pernyataan kesediaan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, agar dapat melanjutkan proses pendaftaran dalam sistem OSS.

- d. Memberikan tanda *checklist* sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (*disclaimer*).

Dalam pelaksanaannya, semua pelaku usaha telah paham dan setuju terhadap pernyataan kebenaran dan keabsahan data yang telah di masukkan pelaku usaha dalam system OSS.

- e. Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil, maka pelaku usaha perlu memiliki izin lokasi perairan dari instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengaturan adalah Kementerian Kelautan dan Perairan (KKP).

Dalam hal akan menggunakan dan memanfaatkan tanah berdasarkan Izin Lokasi tanpa komitmen, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha melalui Lembaga OSS.

Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 tahun sejak Izin Lokasi tersebut dinyatakan berlaku efektif. Pelaku Usaha wajib mencapai target perolehan tanah selama Izin Lokasi berlaku. Izin Lokasi dapat diperpanjang selama 1 tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi. Di sisi lain, Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang apabila perolehan tanah tidak mencapai 50% dari target semula. Pelaku Usaha wajib menggunakan tanah tersebut sesuai tujuan kegiatan usahanya dan wajib untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak yang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 1 tahun, apabila tanah tersebut tidak digunakan. Apabila perolehan tanah tidak juga dapat diselesaikan bahkan setelah jangka waktu 3 tahun tersebut ditambah 1 tahun, maka tanah yang telah diperoleh wajib dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang.

Jangka waktu pelaksanaan pengumuman rencana usaha, konsultasi publik, pengisian formulir kerangka acuan, serta pemeriksaan formulir kerangka acuan dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen. Jangka waktu penilaian Amdal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian, serta penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup adalah paling lama 60 hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diajukan kepada Komisi Penilai Amdal (“KPA”) dan dinyatakan lengkap secara administratif. Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi Amdal, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri LHK”) / Gubernur / Bupati/Wali Kota menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS dan Izin Lingkungan yang telah terbit dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Lyna Tri Astuti, SH., M.Kn, dalam pelaksanaannya, pelaku usaha cukup paham terhadap ketentuan mengenai prasarana yang akan dijalankan terkait izin usaha. Kemudian para pelaku usaha wajib melengkapi

izin-izin usaha setelah terproses-nya Nomor Induk Berusaha. Pada bagian izin usaha, bagi pelaku usaha yang baru saja mendirikan PT cenderung lebih memilih untuk pelaku usaha yang tidak akan membangun, sehingga kantor PT yang bersangkutan beserta usahanya terpusat dalam suatu alamat yang telah tercantum dalam Akta Pendirian PT tersebut. Alasan utama pelaku usaha adalah, karena para pelaku usaha dapat melakukan pengembangan usaha setelah proses perizinan berjalan. (Astuti, 2019)

Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan seperti PNBPN, retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Hal tersebut adalah salah satu keuntungan bagi para pelaku usaha terhadap system OSS. Sebelum adanya OSS untuk pengajuan izin usaha bisa memakan waktu lama, yakni berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Sebab, standar persyaratan dan aturan yang dijadikan rujukan antardaerah berbeda satu dengan yang lain. Persyaratan antara pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) antara Jakarta dengan Depok, Jawa Tengah, sudah pasti berbeda. Misalnya, perbedaan penggunaan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk wilayah Jawa Tengah sudah ditentukan kode KBLI yang bisa menggunakan SIUP sebagai izin usaha. Sementara di wilayah lain sangat mungkin kode KBLI yang bisa digunakan untuk SIUP berbeda. Belum lagi antara persyaratan yang tertulis dengan di lapangan tidak sama. Ada tambahan-tambahan persyaratan untuk pengajuan izin usaha. Pada sistem OSS, untuk pengajuan izin usaha persyaratannya diseragamkan dan tidak ada proses review dokumen. Untuk KBLI, semua kode KBLI yang bisa diakses di website OSS bisa digunakan. Sepanjang telah memenuhi persyaratan maka akan langsung mendapatkan izin usaha. Hanya saja yang perlu digarisbawahi disini adalah meski telah mendapatkan izin usaha bukan berarti bisa langsung menjual produknya. Pelaku usaha harus mendapatkan terlebih dahulu izin operasional dan/atau izin komersial (Pasal 1 ayat (8) PP No.24/2018). Intinya, izin usaha diberikan di awal dengan syarat pelaku usaha harus memenuhi komitmen yang ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha yang didaftarkan di OSS. Kalau baru mengantongi izin usaha, maka kegiatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut terbatas.

Dewasa ini, terdapat beberapa pelaku usaha yang telah menyelenggarakan kegiatan usaha sebelum berlakunya OSS khususnya di Kota Semarang. Pelaku usaha dapat melakukan proses permohonan Nomor Induk Berusaha tanpa melakukan perubahan izin maupun kegiatan usaha, yakni melakukan aktivasi akun OSS, melengkapi komponen data perusahaan yang erdapat pada sistem OSS, melengkapi informasi izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga sistem OSS akan menerbitkan NIB bagi PT (Pelaku usaha). (Astuti, 2019)

Menurut penulis, pada prinsipnya, setelah mendapatkan izin usaha melalui proses di OSS pelaku usaha harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk mendapatkan izin operasional dan/atau izin komersial. Bentuk-bentuk komitmen terbagi dua yakni pemenuhan komitmen dan berdasarkan komitmen. Pemenuhan komitmen diatur di Pasal 32 dan di Pasal 39 PP No.24/2018. Bila komitmen tidak dipenuhi makai izin usaha bisa dicabut oleh Lembaga OSS. Berdasarkan proses pengisian informasi dan pengajuan izin usaha yang kami lakukan di OSS, bentuk pemenuhan komitmen untuk mendapatkan izin operasional atau izin komersial sehingga dapat diketahui setelah mengisi kode bidang usaha di OSS. Sistem OSS diluncurkan untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas. Pemahaman dalam sistem OSS dengan baik bermanfaat agar proses pengisian data perusahaan berjalan baik sehingga semua dokumen perusahaan didapatkan.

2) Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem *Online Single Submission*– OSS dalam penerbitan normor induk berusaha (pendirian PT) di Kota Semarang

Dewasa ini, system *One Stop Service* telah melakukan penyempurnaan menjadi system *Online Single Submission* yaitu merupakan aplikasi yang digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini danperaturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Online Single Submission adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web *Online Single Submission* ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll.

OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI). OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan, OSS ini juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu *Online Single Submission/OSS* masih terus dalam penyempurnaan. Pelayanan *Online Single Submission* resmi pindah dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ke Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Januari 2019. Berdasarkan hasil tanya jawab, Menurut Thomas Lembong sebagai Kepala BKPM, “OSS Masih cukup banyak tantangan dan kesulitan. Satu persatu masalah seperti *software* dan konektivitas sedang kami perbaiki. Target kami tahun ini adalah terlaksananya Rakernas tahunan BKPM dengan 530 BKPM daerah, dan di pertengahan Maret kami akan meluncurkan fase berikutnya dari OSS,” (Thomas Lembong, 2019).

Dewasa ini, perbaikan layanan OSS berada pada pengawasan, dan memberikan fasilitas pada proyek-proyek besar yang berinvestasi di daerah yang membutuhkan penasehat antara kementerian dan lembaga. OSS ditargetkan menjadi platform koordinasi *online* antara lembaga dan kementerian untuk menyampaikan kendala-kendala investasi. Sambil kami membenahi dan membereskan soal perijinan. (Astuti, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri Rachmawati, S.H., M.M., sebagai kepala bidang Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, persoalan dan kendala saat mengurus izin di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

di Kota Semarang kini dapat diselesaikan lebih mudah dengan pelaku usaha maupun pegawai/Staff Notaris di Kota Semarang langsung mendatangi Kantor BKPM Kota Semarang. Bantuan yang diberikan oleh BKPM Kota Semarang yakni dengan fasilitas pelayanan tersebut berupa penyelesaian dan pengawalan kasus berusaha pada bidang Lahan, Lingkungan, Lalu Lintas Barang, Keimigrasian, serta Ketenagakerjaan.

BKPM berharap fasilitas pelayanan BKPM Kota Semarang dapat memacu peningkatan dan perluasan aktivitas industri, ekspor, konsumsi dan belanja masyarakat, serta pariwisata khususnya di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Selain mendorong investasi, Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan ekspor sekaligus mengendalikan impor. Hal tersebut bermanfaat untuk menekan defisit transaksi berjalan. Pada pelayanan di BKPM Kota Semarang, nantinya semua jenis [perizinan](#) dapat diselesaikan dan dapat langsung terkoneksi dengan sistem nasional yang berada dalam Online Single Submission (OSS) di Jakarta.

Kemudahan perizinan berusaha menjadi salah satu faktor penting untuk memikat investasi. Selain ekosistem lain seperti ketersediaan lahan, insentif, sumber daya, market size, kenyamanan operasional berusaha, dan lain-lain. Khusus di Kota Semarang, seluruh pemangku kepentingan terus duduk bersama merancang masa depan Semarang yang ideal, tanpa meminggirkan urusan di depan mata yang harus diselesaikan, seperti mendorong kegiatan investasi dan berusaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lyna Tri Astuti, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT, Staff Notaris sebagai perwakilan pelaku usaha dalam proses pendirian perseroan terbatas (PT) menilai pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) masih banyak masalah. Dalam pelaksanaannya, yang terjadi di Kota Semarang yakni sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman *Log-In*, dan terjadi error sistem saat proses penerbitan NIB sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS. Namun, hal tersebut dapat diatasi oleh perwakilan pelaku usaha dengan cara memindah data dari *browser* sebelumnya ke *browser* yang lainnya. Hal tersebut yang membuat sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut bahkan

belum mampu dijangkau ke daerah-daerah terpencil dengan jaringan internet lemah maupun daerah yang belum masuk jaringan internet. (Astuti, 2019)

Bagi beberapa pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha, pelaksanaan sistem OSS dinilai sudah cukup baik karena sudah mulai bisa dilakukan secara *online*, namun setelah melewati perizinan para pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha masih perlu mengurus izin yang lain, seperti mengurus izin yang berada pada kementerian dan lembaga terkait yang belum terintegrasi dengan baik sehingga menjadi kendala. Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk dalam sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kesalahan memasukkan data dalam sistem OSS, para perwakilan pelaku usaha atau pelaku usaha pendirian PT masih harus melakukan pengajuan laporan kepada OSS pusat, sehingga cukup menghabiskan waktu yang lama, karena belum tersedia secara *online*. Hal tersebut yang membuat proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha pendirian PT yang seharusnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, menjadi terhambat hingga beberapa hari, dikarenakan menunggu jawaban atas laporan kekeliruan pengisian data dari pusat.

Contoh yang terjadi di lapangan adalah, dalam pembuatan akun PT di laman OSS, pelaku usaha wajib mendaftarkan *e-mail* PT yang bersangkutan beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama PT tersebut. Dalam pelaksanaannya, perwakilan pelaku usaha salah mencantumkan data, yang seharusnya non perseorangan namun menjadi perseorangan, yang membuat perwakilan pelaku usaha tidak dapat melakukan proses berusaha. Sedangkan, apabila akan melakukan pengulangan pendaftaran, sudah tidak bisa. Karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama PT hanya dapat digunakan 1 kali dan tidak dapat dipergunakan ganda. Sehingga perwakilan pelaku usaha membuat laporan kepada OSS pusat terlebih dahulu terhadap kesalahan pencantuman tersebut.

Dewasa ini, Perseroan Terbatas (PT) baru bisa registrasi hanya sampai mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), setelah itu masih banyak perizinan dari kementerian terkait yang belum terintegrasikan. Salah satunya adalah belum terintegrasinya sistem OSS dengan

pajak. Bagi pelaku usaha yang berdomisili di daerah cenderung lebih parah karena banyak yang belum menggunakan sistem OSS, dikarenakan jaringan internet yang belum masuk.

Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi *form* yang ada dalam sistem OSS. (Fitri Rachmawati, 2012) Oleh karena itu, *help desk* yang ada di BKPM Kota Semarang sangat diperlukan karena banyak dari pengguna sistem OSS yang masih kurang memahami terkait panduan berusaha maupun mekanisme dari sistem OSS. Dalam pelaksanaannya, para pelaku usaha khususnya pendirian PT memang sudah ada yang mengajukan izin melalui usaha, namun banyak dari pengusaha yang masih belum bisa mengisi form yang terdapat di laman sistem OSS.

Menurut analisis penulis, dalam praktek memperoleh nomor induk berusaha dalam system OSS, setelah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), OSS juga akan memroses izin-izin usaha dengan batas waktu tertentu. Sistem OSS memangkas waktu dan energi untuk pengurusan izin secara signifikan di samping mengurangi celah-celah praktik korupsi dan pungutan liar (pungli). Dengan kata *online* dan terintegrasi, pungutan liar masih terjadi di berbagai pelaksana PTSP di Indonesia selama ini. Indikatornya dengan mudah dapat dilihat dari berita-berita operasi tangkap tangan yang terjadi di berbagai daerah. Modus yang digunakan biasanya adalah “jasa mempermudah” dengan membantu mengurus proses perizinan, “jasa mempercepat” dengan mengeluarkan izin lebih cepat dari batas waktu maksimal, dan “jasa mempermudah” dengan mengurangi hitungan retribusi. Atas jasa-jasa yang ditawarkan tersebut diatas, oknum menerima sejumlah uang dari pemohon yang tentu saja diluar biaya resmi.

Menurut penulis, Perkembangan yang terbaru adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, yang mulai berlaku sejak 21 Juni 2018. Tujuan dari terbitnya aturan ini adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan kemudahan berusaha, perizinan berusaha. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern dengan penyediaan sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS). Langkah Pemerintah tersebut

merupakan suatu terobosan, namun demikian dalam implementasinya masih ditemui berbagai persoalan baik dari sisi regulasi maupun non-regulasi, sebab meskipun sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah terkait penyederhanaan aturan dan prosedur, namun masih terdapat persoalan dalam implementasinya terutama di daerah-daerah.

Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2018 tersebut sedikit menuai koreksi terhadap PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Dalil utama dari koreksi terhadap PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah pertama, PP No 24 Tahun 2018 tidak diperintahkan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017. Kedua, PP Nomor 24 Tahun 2018 menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sudah diakui dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 serta membentuk lembaga baru yang disebut Lembaga OSS (Online Single Submission).

Namun sebelum melakukan kedua upaya tersebut, baik melalui jalur politik maupun hukum, perlu dicermati dengan seara sistematis, kritis, dan mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Kajiannya dapat disederhanakan pada dua perspektif, yaitu yuridis formal mengenai pembentukan PP Nomor 24 Tahun 2018, serta substansi atau materinya. Pertama, aspek yuridis formal berdasarkan ilmu perundang-undangan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, apakah PP Nomor 24 Tahun 2018 sah atau dibenarkan dibuat tanpa ada perintah secara tegas untuk membuat PP tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Makna Peraturan Pemerintah itu sendiri, baik dasar konstitusional pembentukannya Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, maupun pengertian Peraturan Pemerintah (PP) menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 merupakan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden, yang salah satunya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana semestinya.

Penjelasan Pasal 12 mengenai Peraturan Pemerintah dalam UU No 12 Tahun 2001 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Frasa “atau

untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan” tersebut menjadidasar hukum bahwa Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun tidak diperintahkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut penulis, walaupun Pasal 25 tidak secara tegas memerintahkan pembentukan PP mengenai perijinan namun karena materinya mengenai perijinan, sehingga masih dalam lingkup pelaksanaan Pasal 25 serta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah (Pasal 6) dan pembinaan dan pengawasan (Pasal 7) UU No 23 Tahun 2018 yang juga menjadi ketentuan menimbang dari PP tersebut. Dengan demikian, secara formil keberadaan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangatlah kuat.

Kedua, aspek substansi, menurut penulis, hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2007. PP Nomor 24 Tahun 2018 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 karena membentuk lembaga baru dan menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2007. Merujuk kepada Pasal 25 yang menjadi ketentuan menimbang dari PP Nomor 24 Tahun 2018, jelas bahwa PP Nomor 24 Tahun 2018 membatasi diri mengatur khusus mengenai perijinan. Pasal 25 UU No 25 Tahun 2007 sama sekali tidak menyebutkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, apalagi menyatakan bahwa BKPM berwenang memberikan ijin berusaha. Sama sekali tidak. Oleh karena hal itu, pendapat yang menyatakan bahwa kewenangan memberikan izin berusaha menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 berada di tangan BKPM adalah salah. Hal ini perlu ditegaskan, karena salah satu persoalan yang muncul adalah bahwa dengan diberikannya kewenangan memberikan izin kepada Lembaga OSS, lalu diinterpretasi mengambil mengambil alih kewenangan BKPM.

Urusan perizinan dan koordinasi kebijakan adalah hal yang berbeda, oleh karena itu secara empirik di beberapa daerah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yaitu berbeda antar fungsi dan lembaga koordinasi dan fungsi dan lembaga perizinan, sehingga interpretasi yang menyatakan PP Nomor 24 Tahun 2018 menggeser BKPM, karena UU No 25 Tahun 2007 mengamankan kewenangan perijinan ini kepada BKPM tidaklah tepat, sebab Pasal 25 UU No. 25 Tahun 2007 tidak menyebutkan perijinan diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam PP No 24 Tahun 2018 Lembaga

OSS mendapatkan kewenangan memberikan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/WaliKota dan pejabat lainnya yang diberikan wewenang menurut UU, bukan dari BKPM. Sehingga dalam hal ini, Lembaga OSS bukan menggeser keberadaan BKPM.

Berdasarkan ulasan di atas, menurut analisis penulis, posisi Pemerintah untuk mempertahankan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangatlah kuat, baik karena secara yuridis formil pembentukannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 bahkan mendapat landasan yang kuat dari Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan secara substantif memang dikhususkan untuk menangani perizinan yang merupakan kewenangan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, kehadiran PP Nomor 24 Tahun 2018 tidak dapat dimaknai mengambil alih tugas BKPM. Kemungkinan struktur kelembagaannya nanti adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS. Hal tersebut hampir sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

D. Kesimpulan

Pada prinsipnya, setelah mendapatkan izin usaha melalui proses di OSS pelaku usaha harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk mendapatkan izin operasional dan/atau izin komersial. Bentuk-bentuk komitmen terbagi dua yakni pemenuhan komitmen dan berdasarkan komitmen. Pemenuhan komitmen diatur di Pasal 32 dan di Pasal 39 PP No.24/2018. Bila komitmen tidak dipenuhi makai izin usaha bisa dicabut oleh Lembaga OSS. Berdasarkan proses pengisian informasi dan pengajuan izin usaha yang kami lakukan di OSS, bentuk pemenuhan komitmen untuk mendapatkan izin operasional atau izin komersial sehingga dapat diketahui setelah mengisi kode bidang usaha di OSS. Sistem OSS diluncurkan untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas. Pemahaman dalam sistem OSS dengan baik bermanfaat agar proses pengisian data perusahaan berjalan baik sehingga semua dokumen perusahaan didapatkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, mulai berlaku sejak 21 Juni 2018. Tujuan dari terbitnya aturan

ini adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan kemudahan berusaha, perizinan berusaha. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern dengan penyediaan sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS). Langkah Pemerintah tersebut merupakan suatu terobosan, namun demikian dalam implementasinya masih ditemui berbagai persoalan baik dari sisi regulasi maupun non-regulasi, sebab meskipun sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah terkait penyederhanaan aturan dan prosedur, namun masih terdapat persoalan dalam implementasinya terutama di daerah-daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, L. T. (2019, Mei 3). Wawancara dengan Narasumber Notaris/PPAT. (E. W. Kusumaningrum, Interviewer)
- Fitri Rachmawati, S. M. (2012, Mei 2). Wawancara dengan kepala bidang Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. (E. W. Kusumaningrum, Interviewer)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS*. Jakarta. Retrieved Juli 2018
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2001). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Thomas Lembong, K. B. (2019, Februari 6). tanya jawab dalam acara Indonesia Economic and Investment Outlook 2019. *Indonesia Economic and Investment Outlook 2019*. (E. W. Kusumaningrum, Interviewer)